



Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Maumere

Kristina Febiyanti Nona Cindri

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Wilhelmina Mitan

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Emilianus Eo Kutu Go'o

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur

***Abstract.** This study aims to examine the effect of implementing the e-filing system, outreach and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The population in this study is an individual taxpayer at the Pratama Maumere Tax Service Office in 2022 with a total of 113,653 people. This type of research is a quantitative research by distributing questionnaires. The sampling technique used in this study was accidental sampling, namely a sampling technique from members of the population based on coincidence, that is, anyone who coincidentally meets the researcher and the person met by chance is suitable and in accordance with the criteria can be used as a data source. The number of samples in this study were 100 individual taxpayer respondents. The analytical method used is multiple linear regression analysis with the SSPS program. The results of the study show that the application of e-filing has a significant effect on individual taxpayer compliance, tax socialization has a significant effect on individual taxpayer compliance, and tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance, and the application of e-filing, socialization and tax sanctions are the same - equally affect the compliance of individual taxpayers.*

***Keywords:** e-filing, tax socialization, tax sanctions, taxpayer compliance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem e-filing, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere pada tahun 2022 sebanyak 113.653 orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi berdasarkan pada kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok dan sesuai dengan kriteria maka dapat digunakan sebagai sumber data. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program SSPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta penerapan e-filing, sosialisasi dan sanksi perpajakan sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: e-filing, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang mempunyai pendapatan yang meningkat dari tahun ke-tahun untuk pelaksanaan pembangunan. Dalam memenuhi semua fasilitas dan mencapai kemakmuran bagi masyarakat diperlukan kerja sama antar kedua belah pihak. Salah satu peran pemerintah yang menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan dan mengatur warga negaranya dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan diseluruh wilayah. Salah satu peran masyarakat adalah dalam bentuk iuran yang dipungut bersifat memaksa yaitu pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan, secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional, tetapi bukan hanya pembangunan nasional yang diperlukan melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan industri. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan diseluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara sendiri bersumber dari berbagai hal mulai sumber daya alam, badan usaha milik negara, hingga iuran yang dipungut pada setiap warga negaranya. Salah satu bentuk iuran masyarakat ialah pajak.

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada pembayar pajak. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masi banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori ini digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Perilaku wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu kesadaran, dan kemauan yang ada dalam diri

sendiri dan faktor eksternal yaitu wajib pajak melaksanakan kewajiban karena adanya sistem *e-filing* yang membantu, sosialisasi perpajakan yang baik sehingga membuat wajib pajak rutin memenuhi kewajibannya serta sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendisiplinkan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya.

Hubungan teori atribusi terhadap penelitian ini adalah dimana teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku mereka dan relasi mereka terhadap peristiwa yang terjadi disekitar mereka. Perilaku yang dimaksud dalam hal ini yaitu dimana perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang berasal dari kemauan atau kesadaran dalam diri sendiri untuk melaksanakan kewajibannya mulai dari mendaftarkan diri, membayar pajak terutang hingga menyetor kembali SPT tahunan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Putri, 2017:94). Kepatuhan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Menurut Rahayu (1029:35) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu Negara. Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2017:9), wajib pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti diatas mengenai kepatuhan wajib pajak maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu tindakan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang telah ditetapkan (Nona Cindri, 2023).

Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2019:7) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah kepatuhan pajak yang bersifat formal dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan material meliputi kepatuhan formal, apabila wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dapat mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan dan melaporkan SPT tersebut dengan tepat waktu.

Pengertian E-Filing

Menurut Pratiwi (2017:63) Elektronik filing atau e-filing merupakan sebuah sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak (Surat Pemberitahuan/SPT) dan penyampaian perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara online dan real time. Pelapor akan melaporkan pajaknya harus memiliki Elektronik Filing Identity Number (EFIN) sebelum melakukan pelaporan pajak SPT. Penyedia jasa aplikasi atau penyedia layanan pajak merupakan pihak yang telah ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan terkait proses penyampaian e-filing. Pihak tersebut juga bertugas sebagai penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik.

Menurut Fidel (2010:56) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time. E-filing dijelaskan oleh Gita (2010:67) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada kantor pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti diatas mengenai e-filing maka dapat disimpulkan bahwa e-filing merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan secara elektronik atau online sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melainkan dapat melakukannya dimana saja asal terhubung dengan internet (Nona Cindri, 2023).

Penerapan E-Filing

E-Filing adalah sistem untuk mengirimkan dokumen pajak kepada departemen pajak penghasilan melalui internet atau koneksi langsung, biasanya tanpa perlu menyerahkan dokumen dalam bentuk kertas (Kusumayanthi,2019:93). Sistem e-filing merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam penyampaian SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktor jendral Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja (Mahendra, 2020:83). Wajib pajak yang selanjutnya akan memandang bahwa sistem ini meberikan manfaat bagi dirinya hal ini akan

membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPTnya. E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di website Direktorat Jendral Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Layanan E-filing melalui situs Direktorat Jendral Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online. Untuk penyampaian laporan SPT Pajak lainnya, E-filing di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Load e-SPT, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), (Suandy, 2016:162).

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal kuantitatif. Penelitian kausal merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan kaitannya dengan variabel dependen. Penelitian ini mengacu pada hubungan kasual dimana menunjukkan hubungan yang bersifat sebab akibat dengan menunjukkan adanya variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Dalam penelitian ini penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Menurut Sugiyono (2018;13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada data-data konkrit, atau data penelitian yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Tempat dan Waktu

Tempat

Lokasi dalam penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere yang terletak di Jl. Eltari, Kota Uneng, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Waktu

Waktu dalam penelitian ini adalah 1 bulan dihitung dari tanggal 07 Juni sampai dengan tanggal 07 Juli 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Maumere pada tahun 2022 sebanyak 113.653 orang.

Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang dipelajari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu bisa mengukur suatu yang seharusnya diukur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling* yaitu teknik pengambilan sampel pengambilan sampel dari anggota populasi yang berdasarkan pada kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok dan sesuai dengan kriteria maka dapat digunakan sebagai sumber data. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1+N \cdot (e^2)}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e^2 = Persen kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Adapun perhitungan penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{113.653}{1+113.653(0,1)^2}$$

$$n = \frac{113.653}{1.137,53}$$

$$n = 99,9$$

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99,9 responden dan mengalami pembulatan menjadi 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah KPP Pratama Maumere

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) semula bernama Kantor Dinas Luar Pajak Tingkat II (KDLP tk II) Maumere. Namun pada tahun 1989 ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pajak. Pada saat itu KPP Pratama Maumere berada dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 1994 KPP Pratama Maumere ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Pajak tipe B yang memiliki 5 wilayah kerja yaitu Kabupaten Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai dan Ngada. Dalam menjalankan kegiatan operasinya KPP dibantu dengan Kantor Penyuluhan Pajak Maumere, Ende, Larantuka, Ruteng, dan Bajawa. Tahun 2008 merupakan titik awal modernisasi yang terjadi dilingkungan Direktorat Jendral Pajak yang merupakan bagian dari lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Seiring dengan modernisasi perpajakan terbentuklah KPP Pratama Maumere yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK/2008. Saat ini KPP Pratama Maumere berada di Jl. Eltari Maumere, Kabupaten Sikka. Wilayah kerja KPP Pratama Maumere sekarang meliputi Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. KPP Pratama Maumere dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani Wajib Pajak dibantu oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) Larantuka Kabupaten Flores Timur.

Tugas dan Fungsi KPP Pratama Maumere

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jendral Pajak, KPP Pratama Maumere memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

KPP Pratama Maumere dalam menjalankan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, Penerimaan dan Pengolahan Data
2. Pengamatan Potensi Perpajakan
3. Penyajian Informasi Perpajakan
4. Pendataan Objek dan Subjek Pajak

5. Penerimaan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan
6. Penetapan dan Penerbitan Produk Hukum Pajak
7. Pengadministrasian Dokumen dan Berkas Pemberitahuan
8. Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
9. Penerimaan dan Pengolahan Surat Lainnya
10. Penyuluhan Perpajakan
11. Pelayanan Perpajakan
12. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak
13. Pelaksanaan Ekstensifikasi
14. Penatausahaan Piutang Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak
15. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
16. Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
17. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan
18. Pembetulan Ketetapan Pajak
19. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
20. Pelaksanaan Adminitrasi Kantor

Visi dan Misi KPP Pratama Maumere

Visi

Visi KPP Pratama Maumere yaitu menjadi KPP dengan Pelayanan terbaik dalam menghimpun penerimaan Negara demi tercapainya visi dan misi DJP dan berkontribusi positif untuk kemajuan daerah Sikka, Flores Timur dan Lembata.

Misi

Menjamin penyelenggara pelaksanaan dan pengawasan Wajib Pajak yang paripurna dengan:

1. Menjangkau, menyapa, membimbing dan mengedukasi Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi
2. Mengawasi Keputusan Wajib Pajak dengan Prinsip *Follow The Money*
3. Bekerja dengan “Cinta” dan “Manise”

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Analisa karakteristik responden diolah berdasarkan jawaban responden yang diperoleh saat melakukan penelitian dengan teknik wawancara dalam bentuk kuisioner. Setelah informasi dan data dikumpulkan, disederhanakan pencatatannya baik dalam bentuk koding maupun tabulasi sehingga dapat dianalisis karakteristik responden. Karakteristik responden yang

digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari segi nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir dapat dilihat dan dijabarkan sebagai berikut:

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden terdiri atas 2 kelompok yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Tabulasi dan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel .1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	45
2	Perempuan	55
	Total	100

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah untuk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang dan untuk yang brjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pada KPP Pratama Maumere banyak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 55 orang.

Karakteristik Responden Menurut Usia

Berdasarkan kelompok usia, responden dikategorikan kedalam 4 kelompok dari kelompok usia 21-30, kelompok usia 31-40, kelompok usia 41-50, dan kelompok usia 51-60. Distribusi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel .2 Karakteristik Responden Menurut Usia

No	Kelompok Usia	Total
1	21-30	16
2	31-40	20
3	41-50	32
4	51-60	12
	Jumlah	100

Sesuai tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan kelompok usia dari 21-30 tahun sebanyak 16 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 20 orang, usia 41-50 tahun sebanyak 32 orang, dan usia 51-60 tahun sebanyak 12 orang.

Analisis Data

Analisis Deskriptif

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tujuan analisis data secara deskriptif adalah untuk menggambarkan bagaimana tanggapan responden untuk masing-masing indikator maupun secara total untuk variabel tersebut. Hasil jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk melihat tendensi jawaban responden mengenai kondisi masing-masing indikator

penelitian. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel didalam penelitian ini, digunakan rentang skala pada tabel berikut:

Tabel .3 Pencapaian Skor Maksimum Untuk Persepsi Responden

No	Klasifikasi	Presentase Pencapaian Skor Maksimum
1.	Sangat Tidak Baik	20% - 30%
2.	Tidak Baik	36% - 52%
3.	Cukup	52% - 68%
4.	Baik	68% - 84%
5.	Sangat Baik	84% - 100%

Sumber : Levis (2013 : 173)

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Variabel Penerapan Sistem *E-Filing* (X1), terdiri atas 11 item pernyataan, Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) terdiri dari 10 pernyataan, Variabel Sanksi Perpajakan (X3) terdiri dari 8 pernyataan dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri atas 13 item pernyataan. Hasil uji validitas dengan menggunakan sistem SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4 berikut:

Tabel .4 Hasil Uji Validitas Data Variabel Penerapan Sistem *E-Filing*

No	Indikator	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Kriteria Uji Validitas	Keterangan
1	Dengan diterapkan sistem <i>e-filing</i> mempermudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan	0,788	0,05	Valid
2	Dengan diterapkan sistem <i>e-filing</i> data yang disampaikan selalu lengkap	0,780	0,05	Valid
3	Sistem <i>e-filing</i> mempermudah untuk melaporkan SPT Tahunan	0,822	0,05	Valid
4	Dengan diterapkan sistem <i>e-filing</i> wajib pajak tidak perlu pergi dan mengantri di kantor pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan	0,887	0,05	Valid
5	Dengan adanya <i>e-filing</i> , wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan kapanpun ketika memiliki waktu luang	0,769	0,05	Valid
6	Dengan diterpakan sistem <i>e-filing</i> wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dimanapun ketika terhubung internet	0,828	0,05	Valid
7	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajaknya	0,821	0,05	Valid
8	Dengan diterapkan sistem <i>e-filing</i> mempermudah dalam pengisian SPT	0,788	0,05	Valid
9	Sistem <i>e-filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas	0,867	0,05	Valid
10	Dengan diterapkan sistem <i>e-filing</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak	0,850	0,05	Valid
11	Dengan diterapkan sistem <i>e-filing</i> tidak perlu mencetak semua formulir lampiran	0,773	0,05	Valid
Sig = Valid				

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah 0,05

Dari data pada tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi masing-masing indikator variabel latar belakang pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini tingkat yang digunakan yakni 0,05 ($\text{sig} = 0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel .5 Uji Validitas Data Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Indikator	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Kriteria Uji Validitas	Keterangan
1	Saya sering bersosialisasi/berinteraksi kepada petugas KPP ketika melakukan sosialisasi (penyuluhan, informasi tentang pajak, peraturan pajak, dan lain-lain	0,813	0,05	Valid
2	Saya sering mengikuti sosialisasi perpajakan ketika KPP menyelenggarakan sosialisasi perpajakan	0,734	0,05	Valid
3	Petugas sering melakukan sosialisasi perpajakan langsung ke tempat-tempatsaya melakukan usaha	0,701	0,05	Valid
4	Bentuk sosiaslisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media masa bahkan sampai melakukan penyuluhan ke daerah-daerah tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kelengkapanya.	0,856	0,05	Valid
5	Pemasangan <i>billboard</i> atau spanduk dipinggir jalan atau ditempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik	0,813	0,05	Valid

6	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi harus dapat diakses internet setiap saata dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan <i>up to date</i>	0,827	0,05	Valid
7	Saya sering melihat dan membaca informasi tentang pajak/sosialisasi tentang pajak dimedia sosial (youtube, instragram. facebook, dll)	0,755	0,05	Valid
8	Setujukan anda bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak	0,772	0,05	Valid
9	Setujukah anda bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan ini dapat memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak	0,833	0,05	Valid
10	Setujukah anda bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan ini dapat membantu masyarakat mengenai pentingnya pajak	0,858	0,05	Valid
11	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada wajib pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur	0,762	0,05	Valid
Sig = Valid				

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah 0,05

Dari data pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi masing-masing indikator variabel ukuran usaha yang digunakan dalam penelitian ini tingkat yang digunakan yakni 0,05 (sig = 0,000 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel .6 Uji Validitas Data Variabel Sanksi Perpajakan

No	Indikator	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Kriteria Uji Validitas	Keterangan
1	DJP harus bersikap tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang melanggar	0,899	0,05	Valid
2	Sanksi pajak yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak	0,901	0,05	Valid
3	Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan jenis melanggarnya	0,885	0,05	Valid
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	0,895	0,05	Valid
5	Sanksi dalam SPT Tahunan sangat diperlukan	0,872	0,05	Valid
6	Mengisi SPT Tahunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku	0,891	0,05	Valid
7	Melakukan evaluasi secara berkala uuntuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat	0,860	0,05	Valid
8	Sanksi pajak yang dikenakan kepada pelanggarnya harus tanpa toleransi	0,825	0,05	Valid
Sig = Valid				

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah 0,05

Dari data pada tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi masing-masing indikator variabel Umur Usaha yang digunakan dalam penelitian ini tingkat yang digunakan yakni 0,05 (sig = 0,000 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel .7 Uji Validitas Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria Uji Validitas	Keterangan
1	Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara sukarela	0,817	0,05	Valid
2	Saya telah melakukan pengisian formulir pajak dengan jelas dan benar sesuai dengan ketentuan.	0,859	0,05	Valid
3	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,852	0,05	Valid
4	Saya telah menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas akhir penyampaian SPT	0,828	0,05	Valid
5	Saya selalu menghitung pajak terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu	0,835	0,05	Valid
6	Saya selalu membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan	0,903	0,05	Valid
7	Saya selalu membayar SPT Tahunan tepat waktu /sebelum jatuh tempo	0,866	0,05	Valid
8	Saya sukarela membayar tunjangan pajak	0,785	0,05	Valid
9	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak Saya tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak	0,818	0,05	Valid
10	Saya tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak	0,839	0,05	Valid
11	Saya telah melakukan pembukuan atau pelaporan pajak dengan benar dan jelas	0,907	0,05	Valid
12	Saya menyampaikan/melaporkan SPT ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sebelum batas waktu	0,835	0,05	Valid
13	Petugas pajak melakukan pemungutan pajak sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku	0,835	0,05	Valid
Sig = Valid				

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah 0,05

Dari data pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi masing-masing indikator variabel sosialisasi SAK UMKM yang digunakan dalam penelitian ini tingkat yang digunakan yakni 0,05 ($\text{sig} = 0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas Data

Variabel Penerapan Sistem *E-Filing* (X1), terdiri atas 11 item pernyataan, Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) terdiri dari 10 pernyataan, Variabel Sanksi Perpajakan (X3) terdiri dari 8 pernyataan dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri atas 13 item pernyataan. Hasil uji validitas dengan menggunakan sistem SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 8 berikut:

Tabel .8 Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Batas Bawah	Cronbach's Alpha
1	Penerapan Sistem eFiling	0,60	0,950
2	Sosialisasi Perpajakan		0,941
3	Sanksi Perpajakan		0,958
4	Kepatuhan Wajib Pajak		0,967
Cronbach's Alpha > 0,60 = Reliabel			

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel yaitu Penerapan sistem eFiling, sosialisas perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai di atas 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator dalam penelitian ini adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui secara simultan bahwa terdapat pengaruh dari Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Maumere. Hal ini dapat diketahui nilai F-hitung yang memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 5% atau

0,05. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikansi dari Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Maumere.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat dikatakan bahwa penerapan sistem e-filing (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini konsisten dengan perbandingan t_{table} dengan t_{hitung} dimana nilai t_{hitung} sebesar 3,806 t_{table} sebesar 1,984. Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{table} atau $t_{hitung} > t_{table}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sistem e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Maumere maka (H_0) diterima. Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online sehingga dapat menghemat biaya dan prosesnya lebih efektif, aman dan cepat sehingga tidak memakan banyak waktu. Hal tersebut membuat wajib pajak merasa puas akan perkembangan teknologi yang semakin maju yang dapat membantu meringankan pekerjaan wajib pajak karena memberikan manfaat bagi mereka dalam membayar dan melaporkan pajak terutanganya dimana pun dan kapan pun ketika wajib pajak memiliki waktu luang.

Menurut (Waryadana, 2018:14) E-filing sebagai salah satu program modernisasi perpajakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPH pribadi, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak E-filing sebagai salah satu program modernisasi perpajakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPH pribadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini dipandang memberikan manfaat bagi wajib pajak wajib pajak orang pribadi sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak wajib pajak orang pribadi (Mahendra, 2019:83).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Widhiyani (2019) dan Yusuf (2021). Kedua penelitian tersebut menyinggung pembahasan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan korelasi positif dimana penerapan e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ciamis (2021). Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mertayasa (2021) menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pelaporan pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini konsisten dengan perbandingan t_{table} dengan t_{hitung} dimana nilai t_{hitung} sebesar 3,095 dan t_{table} sebesar 1,984. Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{table} atau $t_{hitung} > t_{table}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka (H_0) diterima. Dengan diterimanya hipotesis kedua yaitu variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dalam merubah cara berpikir seseorang dari sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Artinya semakin sering sosialisasi dilakukan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Peran aktif dari pemerintah juga dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi secara intensif akan keberadaan pajak. Begitupun juga berbagai upaya dari DJP juga dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat serta menyadarkan masyarakat khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya melalui penyuluhan atau sosialisasi dalam beragam bentuk program, dan sarana-sarana penunjang lainnya.

Menurut (Hartana, 2018:55) Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberi pengertian informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan dengan media komunikasi. Sesuai sosialisasi perpajakan mendekatkan pemerintah atau yang memungut dan masyarakat yang dipungut melalui informasi mengenai peraturan pajak terbaru dan informasi lain yang diharapkan melalui sosialisasi perpajakan timbul rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suriambawa, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Afiqoh (2022). Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan peran aktif dari pemerintah dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi secara rutin insentif.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini konsisten dengan perbandingan t_{table} dengan t_{hitung} dimana nilai t_{hitung} sebesar 5,586 dan t_{table} sebesar 1,984. Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{table} atau $t_{hitung} > t_{table}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka (H_1) diterima. Hal ini berarti bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga berarti bahwa semakin semakin baik sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya begitu juga sebaliknya semakin buruk sanksi sanksi perpajakan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, ini karena dengan adanya sanksi hukum akan membuat wajib pajak melakukan kewajiban mereka, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan berkaitan dengan control believe, karena adanya sanksi pajak yang dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang oleh Puput Solekah (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Artinya semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Kasumafanto (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung karena sanksi diperlukan untuk mencegah perilaku wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Pengaruh Antara Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa apabila nilai tingkat signifikansi $F < 0.05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_4 diterima dan menolak H_0 artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Menurut (Waryadana, 2018:14) E-filing sebagai salah satu program modernisasi perpajakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPH pribadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak E-filing sebagai salah satu program

modernisasi perpajakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPH pribadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini dipandang memberikan manfaat bagi wajib pajak wajib pajak orang pribadi sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak wajib pajak orang pribadi (Mahendra, 2019:83). Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan berkaitan dengan control believe, karena adanya sanksi pajak yang dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Widhiyani (2019) dan Yusuf (2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing, sosialisasi dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis penerapan sistem e-filing (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini didukung dengan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT pajaknya secara online dan realtime dimana prosesnya lebih efektif sehingga membuat wajib pajak patuh dalam membayar dan melaporkan pajak terutangnya dengan tepat waktu dan wajib pajak merasa puas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin sering sosialisasi dilaksanakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak dalam beragam bentuk, cara sosialisasi, atau penyuluhan yang dilakukan.
3. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin baik sanksi perpajakan yang diterapkan atau semakin tegas pula sanksi yang diterapkan

maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena dengan adanya sanksi hukum akan membuat wajib pajak melakukan kewajiban mereka. Ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

4. Berdasarkan hasil analysis menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing (X1), sosialisasi (X2) dan sanksi perpajakan (X3) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Maumere.

Saran

Dengan melihat hasil analisis data dan kesimpulan diatas maka dapat diambil beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak Direktorat Jendral Pajak diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan pembaruan sistem administrasi perpajakan agar lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pihak DJP juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dimana memberikan informasi, pengetahuan, dan motivasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar dan melaporkan pajak.
2. Pihak Kantor Pelayanan Pajak diharpan lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak agar tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban dan melaporkan serta membayar pajak.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel dan menambah variabel lain yang lengkap untuk menjelaskan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jogjakarta. *Jurnal Nominal*, 5, 107-122.
- Aldina Tama. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT. Duta Digital Informatika). *Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 11(2), 151-164.
- Briantoro, S. S. (2015). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1, 203-218.
- Bungin, B. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Dewi, K. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 27, 1343-1364.
- Dince Maria Nona & Rangga Y. D. P. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (COSTING)*, 5(1), 203-213.
- Fauzan Kumsumafanto Hilmi. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan Biaya Kepatuhan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program SPSS 19*. Edisi 5. Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program SPSS*. Semarang Badan: Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS*. Edisi ke 7. Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program SPSS*. Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kassandra, A. T., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. (2016). Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(3), 102-112.
- Komang, I. B., & Lely, N. A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak dan E-Filing pada Kepatuhan WPOP Non PNS. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 1773-1798.
- Khusumayanti & Wardani. (2019). Sosialisasi Perpajakan Untuk Wajib Pajak Terdaftar.
- Mertayasa I Wayan. (2021). Pengaruh E-Filing, Sanksi Kesadaran dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Gianyar. *Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA)*, 4(1), 1-19.
- Narimawati, U. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. Agung Media.

- Nur, S., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728-744.
- Oli, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Maumere). *Jurnal Akuntansi*, 1-65.
- Pute Aprilia. (2020). Pengaruh Teknologo E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Pada KP2KP). *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 1773-1789.
- Santi, L. K., & Lely, N. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1626-1655.
- Sanga, P. Konstantinus, & Rangga Y. D. P. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting Unipa*, 8(1), 60-65.
- Solekah Puput. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax Accounting Review*, 4(1), 1-6.
- Sugiyono, D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- _____. (2018). *Statistik Untuk Penelitian (Kesembilan)*. Alfabet.
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 99-115.
- Supranto, J. (1997). *Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran*. Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
- Uno, H. B. (2010). *Belajar Dengan Pendekatan PAIKEM*. Bumi Aksara.
- Wibowo. (2014). *Perilaku Dalam Organisasi*. Rajagrafindo Persada.
- Widhiyani, Sari, Ni, Luh, & Dewi Komang Agustini. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Of Accounting*, 2(2), 1-13.
- Wijaya, T. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Graha Ilmu